



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jalan Timor Raya KM. 37 Oelamasi

**SURAT KEPUTUSAN**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

Nomor : 420/3799/PPO/2014

Tentang

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD NETNONI**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari Sdr. **Selfi Y. Tfuakan** Pengelola **PAUD Netnoni** nomor : 01/PAUD.NETNONI/IX/2014 tanggal 21 September 2014 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD Netnoni.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).  
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari Pengelola **PAUD Netnoni** atas nama Sdr. **Selfi Y. Tfuakan** sebagai Penyelenggara program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);  
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) kepada Sdr. **Selfi Y. Tfuakan** sebagai Pengelola **PAUD Netnoni** yang bertempat di RT 02/RW 01 Dusun 1 Desa Nonbaun Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang.

KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).  
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 bulan September tahun 2014 sampai dengan tanggal 22 bulan September tahun 2016.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi  
Pada Tanggal : 22 September 2014

Kepala Dinas,

**Drs. Titus Anin**

Pembina Tk.I

NIP. 19640721 199303 1 007

Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT Cq. Kabid PLS
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Fatuleu Tengah